

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kesenjangan antar daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan sehingga menjadi hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelolah rumah tangganya sendiri. Hal tersebut adalah konsekuensi dari upaya nyata perwujudan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah. Akuntabilitas menjadi hal yang utama dalam pemerintah daerah yang bersih. Amanat undang-undang tentang otonomi daerah tidak hanya mengamankan pelimpahan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, hal yang terpenting ialah efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan yang digunakan untuk memenuhi fasilitas dan kebutuhan publik.

Pilar utama pengelolaan keuangan khususnya institusi pemerintah daerah adalah penerapan prinsip-prinsip *good governance*, oleh karena masyarakat mulai kritis dalam memonitor dan mengevaluasi manfaat serta nilai yang diperoleh atas pelayanan dari instansi pemerintah. Di sisi lain, pengukuran keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif, disebabkan oleh belum diterapkannya sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan secara objektif dan terukur dari pelaksanaan program-program di suatu instansi pemerintah. Sistem Pengendalian Internal merupakan struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran

yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001). Suatu sistem pengendalian internal yang baik harus memiliki empat elemen pokok yang terdiri dari struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang baik, praktik yang kompeten, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya (Mulyadi, 2001). Apabila keempat elemen ini diterapkan dengan baik dan benar maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipercaya dan keamanan harta Organisasi atau Daerah dapat terjamin. Sebab tujuan sistem pengendalian intern ini adalah menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan menjamin keamanan harta kekayaan suatu Organisasi atau Daerah.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam pengoperasian kegiatan normal suatu instansi pemerintah guna mempertahankan kesinambungan aktivitas roda pemerintah dalam pelayanan

masyarakat, diperlukan faktor-faktor produksi. Salah satu faktor tersebut adalah aset tetap. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan pada PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, yang berbasis akrual. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Aset Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengelolah aset daerah dengan baik. Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaannya, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan hingga pengawasan agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Kesimpulannya, aset daerah harus dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah.

Aset yang dimiliki pemerintah daerah sangat bervariasi baik jenis maupun jumlahnya. Aset daerah yang bernilai ekonomis besar dan secara fisik terdiri atas berbagai jenis serta lokasinya menimbulkan kompleksitas dan berpotensi memunculkan permasalahan baik pengelolaan, pemanfaatan maupun pencatatannya. Kompleksitas dan permasalahan manajemen menurut Mahmudi

(2006) belum dilakukannya inventarisasi seluruh aset daerah, belum dilakukan penilaian atas seluruh aset daerah, terdapat beragam jenis hak penguasaan atas aset daerah yang dipegang secara tidak langsung oleh berbagai pihak, ketidakjelasan status kepemilikan atas berbagai jenis aset tanah, kendaraan, jembatan, dan sebagainya, lemahnya koordinasi dan pengawasan atas aset daerah.

Beberapa masalah umum yang telah dijelaskan dirasakan juga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur khususnya pada bagian Aset tetap. Berdasarkan siaran pers Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena banyak pemerintah daerah yang mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari tahun ke tahun. Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu daerah yang memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun anggaran 2018-2020 dan mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya pada Tahun Anggaran 2021 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018, Kabupaten Flores Timur mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 senilai Rp.1.106.107.803.197,00 dan Akumulasi penyusutan senilai Rp.832.834.430.562,00. Dari nilai tersebut Pemerintah Kabupaten Flores Timur belum melakukan pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap secara tertib yaitu terdapat 192 sekolah negeri yang belum dikonsolidasi ke neraca per 31 Desember 2018.

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019, Kabupaten Flores Timur mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu:

1. Saldo Aset Tetap Tanah senilai Rp.96.051.287.387,00 dari nilai tersebut terdapat kelemahan pengendalian internal yang signifikan yaitu Aset Tetap Tanah sebanyak 21 bidang tanah belum dicatat pada 7 SD dan 14 SMP belum jelas status kepemilikannya.
2. Saldo Peralatan senilai Rp.241.482.675.147,00 dari nilai tersebut terdapat kelemahan pengendalian internal yaitu Aset Tetap Peralatan dan Mesin masih dicatat secara gabung senilai Rp.19.876.958.421,00. Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya di catat senilai Rp.1.442.015.280,00.

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun anggaran 2020, Kabupaten Flores Timur mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Saldo Aset Gedung dan Bangunan, Kontruksi dalam Pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap senilai Rp.485.567.856.689,00, Rp.46.127.921.447,00 dan Rp.187.562.822.593,38. Dari nilai-nilai tersebut terdapat kelemahan pengendalian intern yang signifikan atas penatausahaan dan penyajian, yaitu minimal sebanyak 287 unit Aset Gedung dan Bangunan pada 67 SDN dan 29 SMPN belum dicatat dan dinilai, Aset kontruksi dalam pengerjaan senilai Rp.24.675.462.732,00 yang telah selesai dan dimanfaatkan belum dilakukan

penyesuaian pencatatan dan perhitungan penyusutan Aset Tetap tidak mempertimbangkan penambahan masa manfaat atas Aset hasil kapitalisasi.

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021, Kabupaten Flores Timur pertama kali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun Pemerintah Kabupaten Flores Timur masih harus melakukan beberapa upaya perbaikan guna menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait permasalahan ketertiban penatausahaan dan penyajian Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) serta perhitungan penyusutan Aset Tetap yang terjadi pada periode sebelumnya.

Berdasarkan uraian masalah di atas dapat dilihat bahwa sistem pengendalian internal aset tetap pada Kabupaten Flores Timur dapat dikatakan belum optimal. Dengan demikian berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 - 2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai aplikasi dari teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam perusahaan atau lembaga, serta untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam bidang ekonomi Akuntansi.

2. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan masukan dan saran bagi pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur agar dapat meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Internal Aset Tetapnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga untuk melakukan penelitian di masa mendatang terkait dengan objek penelitian yang sama.